

**Perlindungan Konsumen Terhadap Suntik *Battery Health* Pada Jual Beli IPhone *Second Original* Perspektif Wahbah Az Zuhaili: Studi Kasus di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe**

**Nidar Maulana<sup>1</sup>, Rahmat Hidayat<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia*

*nidar0204192029@uinsu.ac.id, rahmathidayat@uinsu.ac.id*

**ABSTRACT**

*This study discusses consumer protection against the practice of battery health injection in the sale of original second-hand iPhones in Banda Sakti District, Lhokseumawe City, in the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. The practice of battery health injection is the process of manipulating iPhone battery health data to appear higher than the actual condition, this action is often carried out by unscrupulous sellers to increase the selling price of the device. This has the potential to harm consumers because the information provided does not correspond to the actual physical condition. This study aims to determine the form of legal protection for consumers and assess the truth of this practice from the perspective of Islamic law according to the thoughts of Wahbah Az-Zuhaili. The research method used is an empirical research type with a legislative approach, a conceptual approach, a case study approach and data collection techniques in the form of interviews and observations of sellers and buyers in the research area. The results of the study indicate that the practice of battery health injection is included in the category of *tadlis* (fraud) in the form of *aib* (defect) which is prohibited in Islam, and is contrary to the principles of honesty and openness in selling transactions according to Wahbah Az-Zuhaili. Therefore, stricter rules and guidance are needed to protect consumer rights, both in positive law and Islamic law.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Battery Health Injection, Second-hand iPhone, Wahbah Az Zuhaili*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap praktik suntik *battery health* dalam jual beli IPhone *second original* di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Praktik suntik *battery health* merupakan proses manipulasi data kesehatan baterai IPhone agar tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, tindakan ini sering dilakukan oleh oknum penjual guna meningkatkan nilai jual perangkat. Hal ini berpotensi merugikan konsumen karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi fisik sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta menilai kebenaran praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi terhadap penjual dan pembeli di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik suntik *battery health* termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) dalam bentuk '*aib* (cacat) yang dilarang dalam Islam, dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan dalam transaksi jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili. Oleh karena itu,

diperlukan aturan dan bimbingan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak konsumen, baik secara hukum positif maupun syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Iphone Second*, Perlindungan Konsumen, Suntik *Battery Health*, Wahbah Az Zuhaili

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin modern, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan begitu pesat. Salah satunya perkembangan dan kemajuan pada hal teknologi informasi yaitu teknologi (Daryanto Setiawan, 2018). Perkembangan teknologi ini yang pesat telah mendorong tingginya permintaan terhadap perangkat *handphone* sehingga pertumbuhan perekonomian dunia tidak lepas dari dukungan kemajuan teknologi yang menempatkan *handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan dibutuhkan di kalangan masyarakat modern saat ini. *Handphone* sudah seperti bahan yang wajib dimiliki sehingga dapat digunakan sewaktu waktu (Maya Angelisca dkk, 2021). Kemajuan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya kehidupan yang semakin modern dan telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, sehingga dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam produk yang semakin berkualitas di mata konsumen (Amarulazhar, dkk 2023). *Iphone* termasuk yang dikenal memiliki kualitas bagus dibandingkan dengan *handphone* lainnya, baik dari keamanan, hasil kamera yang lebih jernih, maupun kualitasnya yang sangat bagus dan nilai jual yang tetap stabil. Di tengah tingginya harga produk baru, banyak konsumen yang memilih untuk membeli *Iphone second* (bekas pakai) sebagai pilihan yang lebih hemat biaya di kalangan masyarakat.

Namun, praktik jual beli *Iphone second* sering kali diwarnai oleh tindakan manipulatif, mulai dari penyembunyian kerusakan, pemalsuan komponen, bypass iCloud, hingga penjualan perangkat sudah rusak yang telah dimodifikasi agar terlihat seperti baru. Salah satunya adalah praktik suntik *battery health* sebuah teknik manipulasi *software* untuk menampilkan persentase kesehatan baterai yang lebih tinggi dari kondisi aslinya. Akibatnya, banyak konsumen yang tertipu dan mengalami kerugian, baik secara materiil maupun fungsional. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi, kejujuran penjual, dan perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan manipulatif semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan menyembunyikan cacat (*'aib*) yang dilarang dalam transaksi jual beli. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dalam bidang fikih, menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, kajian ini akan menelusuri sejauh mana perlindungan konsumen dapat ditegakkan dalam kasus suntik *battery health* pada jual beli *Iphone second* di Kecamatan Banda Sakti, dengan meninjau perspektif fikih muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman hukum perlindungan konsumen dalam konteks syariah,

serta memberikan masukan terhadap regulasi jual beli barang elektronik bekas yang lebih adil dan transparan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian hukum empiris menekankan pada suatu gejala sosial dalam masyarakat, tidak hanya hukum dalam tatanan sistematis. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dan terjadi di lapangan, kemudian pendekatan kasus (*living case studies approach*) dimana pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen di Kecamatan Banda Sakti, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen terhadap suntik *battery health* atas kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan peraturan yang berlaku dan Wahbah az-Zuhaili. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa buku, jurnal terkait dengan perlindungan konsumen pada jual beli Iphone *second*. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah menggunakan metode kualitatif yang dianalisa menggunakan logika berpikir deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Suntik *Battery Health* Pada Iphone *Second Original***

jual beli Iphone *second* menjadi sangat umum dan berkembang pesat, khususnya di kecamatan banda sakti, karena harga Iphone baru yang relatif tinggi. Sehingga Iphone tergolong produk berkualitas, Iphone memiliki daya tahan, performa, dan sistemnya yang bagus, sehingga banyak pengguna merasa nyaman membeli unit bekas asalkan kondisinya masih baik. Perangkat elektronik bekas, terutama Iphone, menjadi *handphone* populer di Kota Lhokseumawe. Daya tarik utamanya adalah harga yang lebih rendah dibandingkan produk baru, namun tetap menawarkan performa tinggi. Dalam pasar ini, kondisi fisik dan baterai menjadi faktor penentu utama nilai jual. Seiring berkembangnya pasar, muncul praktik manipulatif untuk meningkatkan nilai jual secara langsung. salah satunya adalah suntik *battery health*.

Suntik *battery health* adalah praktik tidak resmi yang dilakukan untuk menaikkan persentase kesehatan baterai (*battery health*) pada Iphone, biasanya dengan tujuan membuat perangkat terlihat lebih menarik di pasaran jual beli Iphone *second* (bekas). praktik ini adalah cara untuk memanipulasi persentase kesehatan baterai Iphone agar terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Padahal, kondisi baterai merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas dan daya tahan perangkat. Banyak pembeli awam yang tergiur dengan angka *battery health* tinggi tanpa menyadari bahwa nilai tersebut bisa saja tidak mencerminkan kondisi asli perangkat. Hal ini dilakukan melalui modifikasi data pada baterai atau dengan mengganti chip IC (*Integrated Circuit*) baterai dengan yang telah diprogram ulang. IC

pada Iphone adalah *chip* kecil yang berisi sirkuit elektronik kompleks yang dirancang untuk menjalankan berbagai fungsi pada perangkat, seperti pemrosesan data, pengisian data, audio, dan lainnya. Adapun dalam hal ini cukup umum di kalangan penjual Iphone *second*. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan *software* tertentu untuk mengubah tampilan persentase *battery health* (kesehatan baterai) agar terlihat tinggi (di atas 90%), tetapi faktanya kondisi fisik baterai sudah menurun. Tujuannya adalah untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan harga jual. Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan teknis sering kali tertipu dan menganggap bahwa Iphone tersebut masih dalam kondisi sangat baik. Karena seakan akan baterai baru dan sehat. memakai Praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena melibatkan pemalsuan data *software*, yang tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan perangkat. Ada beberapa kerugian pada baterai Iphone hasil suntikan, yaitu:

- 1) Informasi kesehatan baterai (*battery health*) tidak akurat.
- 2) Kesehatan baterai turun tiba-tiba secara drastis.
- 3) Performa Iphone tidak stabil apabila baterai memiliki kualitas buruk.
- 4) Baterai lebih boros dan cepat habis.
- 5) Perangkat Iphone cepat panas.
- 6) Dapat merusak komponen Iphone lainnya.

Praktik ini tergolong sebagai bentuk penyamaran kondisi barang atau *tadlis* dalam hukum Islam, yaitu tindakan menyembunyikan cacat (*'aib*) yang dapat merugikan pihak pembeli. Pada jual-beli *handphone* bekas seharusnya didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur *tadlis* dalam transaksi jual beli tersebut. Misalnya, seorang pembeli *handphone* bekas tidak mengetahui kualitas dan cacat yang terdapat pada HP tersebut baik cacat yang terlihat atau tersembunyi (Argarini Galuh Mustika, 2022). Dalam sistem muamalah Islam, salah satu syarat sahnya akad jual beli adalah kejelasan (*bayan*) terhadap objek transaksi (Musthafa Al-Khin, 2016). Barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak baik dari segi jenis, sifat, jumlah, maupun kualitasnya. Jika terjadi ketidakjelasan (*jahalah*) terhadap objek akad, maka hal itu dapat menimbulkan sengketa dan dianggap melanggar prinsip transparansi serta keadilan dalam transaksi.

### **Perlindungan konsumen Pada Jual Beli Iphone *Second Original* di Kecamatan Banda Sakti**

Perlindungan konsumen dalam konteks ini masih belum berjalan secara optimal. Mayoritas konsumen di Kecamatan Banda Sakti tidak mengetahui adanya praktik suntik *battery health* dan tidak memahami hak-hak mereka sebagai pembeli. Selain itu, pengawasan terhadap penjual oleh lembaga atau otoritas terkait masih sangat terbatas, terutama karena perdagangan dilakukan secara informal dan tersebar. Secara teknis, suntik *battery health* Iphone memerlukan alat khusus dan keahlian. Berdasarkan pengakuan teknisi, pelaku biasanya memindahkan papan manajemen baterai (BMS) ke baterai baru atau lama, lalu menempelkan *tag*

elektronik khusus pada kabel fleksibel baterai (*flex cable*) dan memprogram ulang nilai. Dengan cara ini, meskipun baterai fisiknya sama, sistem Iphone akan membaca kapasitas yang sudah disetel ulang ke nilai tinggi (misalnya 100%). Beberapa teknisi bahkan dapat melakukan “*spoofing*” baterai lama agar tampil seperti baru. Suntik baterai tersebut adalah manipulasi perangkat lunak, dan dapat merugikan konsumen khususnya di kalangan masyarakat kecamatan banda sakti. Hal ini menunjukkan perlunya campur tangan melalui edukasi, peraturan daerah, serta penyadaran hukum syariah baik kepada penjual maupun pembeli.

Hasil wawancara di beberapa konter penjualan Iphone *second* di Kecamatan Banda Sakti menunjukkan bahwa praktik suntik *battery health* telah menjadi hal umum. Dari tiga penjual yang diwawancarai, dua yang mengakui pernah atau melakukan suntik *battery health* sebagai strategi untuk meningkatkan harga jual. Sedangkan satu penjual lagi tidak mengetahui terhadap kekurangan dari baterai tersebut dikarenakan penjual hanya menerima pembelian dari orang yang menjual kepadanya maupun Iphone yang diambil di luar kota dan ada juga barang inter yang langsung dikirim dari luar negeri. Salah satunya adalah Rizal pemilik toko ponsel *second* di Pasar Inpres, Banda Sakti. Ia mengakui bahwa sebagian pelaku usaha *memang* melakukan suntik baterai untuk menarik minat pembeli. Menurut Rizal, tekanan persaingan pasar dan permintaan konsumen akan baterai 100% membuat beberapa penjual menggunakan cara tersebut. Tingginya persaingan mendorong pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produknya, tanpa memperhatikan aturan dan hukum yang berlaku (Muhammad Iqbal and Rahmat Hidayat, 2024). oleh karena itu penjual harus memastikan Iphone dalam kondisi baik dan tidak cacat salah satunya adalah *battery health* (kesehatan baterai). sehingga sebelum dijual penjual harus mengecek kembali Iphone *second* tersebut untuk mengetahui baterainya aman dan tidak ada praktik manipulasi.

Penulis juga mewawancarai salah satu pelaku usaha yang berjualan Iphone *second* di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Pelaku usaha ini adalah pemilik toko ponsel yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari lima tahun. Dalam kesehariannya, ia menjual berbagai jenis Iphone bekas, mulai dari yang masih mulus hingga yang telah mengalami perbaikan, termasuk pergantian baterai. Ketika ditanya mengenai praktik suntik *battery health*, narasumber tidak menampik bahwa praktik tersebut memang ada dan cukup sering dilakukan oleh sebagian pedagang. Ia menjelaskan bahwa suntik *battery health* dilakukan dengan menggunakan alat atau *software* tertentu yang dapat memanipulasi angka persentase kesehatan baterai iPhone sehingga terlihat tinggi, misalnya dari 75% menjadi 100%, tanpa benar-benar mengganti baterai tersebut. Oleh karena itu dalam jual beli barang *second* kepercayaan adalah kunci. Jika penjual tidak jujur maka konsumen bisa tertipu dan dirugikan sehingga konsumen tidak akan jadi langganan di ponsel tersebut.

Maraknya kasus manipulasi baterai Iphone di Kecamatan Banda Sakti sah dalam bentuk transaksi, namun mengandung unsur *tadlis* dan *gharar*. Fenomena pembeli Iphone *second* masih menjadi tren di kalangan masyarakat, Khususnya generasi muda yang menginginkan produk *original* dengan harga lebih terjangkau.

Namun dibalik tingginya, tersimpan berbagai persoalan terkait keaslian dan kualitas perangkat. Dari beberapa wawancara terhadap konsumen ditemukan beberapa fakta yang terjadi di lapangan.

Pada tahun 2022, Nafky Asraful memutuskan untuk membeli sebuah Iphone X *second* seharga Rp.4.900.000 dari salah satu konter di Kecamatan Banda Sakti. Dalam transaksi tersebut, seluruh rukun dan syarat jual beli dipenuhi, dan Iphone yang dibeli tidak menunjukkan kendala apa pun di awal pemakaian. Penjual menyatakan bahwa semua komponen Iphone masih *original* dan memberikan garansi IMEI, mengingat pada masa itu banyak pengguna Iphone yang mengalami masalah jaringan. Namun, setelah satu bulan pemakaian, Nafky mendapati bahwa kesehatan baterai Iphone menurun drastis sebesar 5%. Hal ini membuat perangkat cepat panas dan daya baterai cepat habis. Belakangan, ia mengetahui bahwa baterai iPhone tersebut telah mengalami manipulasi atau "suntik *battery health*" karena atas dugaannya terhadap baterai tersebut sehingga Nafky mengecek baterai pada teknisi Iphone. Setelah dicek oleh teknisi bahwasanya Iphone tersebut terdapat suntikan baterai. penulis menyimpulkan bahwa meskipun secara hukum jual beli ini sah, namun terdapat unsur *tadlis* atau penyembunyian cacat yang merugikan pembeli.

Kisah serupa juga dialami oleh Rina Ridara Syafira, yang membeli Iphone 11 *second* pada tahun 2022 dengan harga Rp.7.600.000 di konter yang juga berada di Kecamatan Banda Sakti. Karena keinginannya yang kuat untuk memiliki Iphone, ia tidak terlalu teliti saat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi perangkat. Ia hanya fokus pada kualitas kamera yang jernih dan langsung melakukan transaksi. Namun, setelah lebih dari tiga minggu pemakaian, kesehatan baterai turun sebesar 3%. Hal ini membuat Rina merasa tidak nyaman karena Iphone menjadi cepat panas, dan hal tersebut bahkan memengaruhi kualitas kamera saat digunakan untuk merekam video. Setelah mencari informasi lebih lanjut di internet, Rina menemukan bahwa kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh manipulasi baterai. Rina mengetahui adanya suntikan karena ada temannya yang memahami atas manipulasi terhadap suntikan baterai Iphone. Penulis berpendapat bahwa meskipun jual beli ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* yang seharusnya dihindarkan dalam transaksi.

Kisah serupa juga yang dialami oleh Ahmad adalah seorang karyawan swasta yang tinggal di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti. Ia mengaku membeli Iphone *second* melalui salah satu toko ponsel di kawasan tersebut. Saat membeli, penjual menyampaikan bahwa kondisi baterai masih 100% dan asli bawaan pabrik. Namun, beberapa minggu setelah digunakan, Ahmad merasa performa baterai menurun drastis. Setelah memeriksakan ke teknisi lain, ia baru mengetahui bahwa baterainya telah disuntik (diulang datanya menggunakan alat khusus) agar terlihat 100% di pengaturan, padahal sebenarnya bukan baterai baru. "Saya merasa sangat dirugikan. Waktu beli, saya percaya karena dibidang 100% dan asli. Tapi ternyata cuma akal-akalan supaya laku mahal. Kalau tahu dari awal, pasti saya gak mau beli." ujar Ahmad.

Nurul adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti. Ia membeli Iphone *second* di salah satu konter banda sakti. Dalam deskripsi produk, penjual mencantumkan bahwa kondisi fisik dan fungsi ponsel masih sangat baik, dengan *battery health* 100%. Nurul tergiur karena harganya lebih murah dibanding toko resmi, namun tetap terlihat meyakinkan. Setelah digunakan selama beberapa hari, Nurul menyadari bahwa ponselnya cepat panas saat digunakan untuk aplikasi ringan seperti WhatsApp dan Instagram. Baterai juga terasa cepat habis, padahal indikator masih menunjukkan 100%. Ia kemudian membawa ponsel tersebut ke konter servis dan mendapat penjelasan bahwa kondisi fisik baterai sebenarnya sudah lemah, dan angka 100% di layar hanyalah hasil dari manipulasi data melalui alat suntik baterai. Nurul mengaku menyesal membeli ponsel tanpa mengecek langsung kondisi aslinya. Ia berharap ada edukasi dan perlindungan lebih bagi konsumen, terutama generasi muda yang mudah tergiur dengan penawaran murah di media sosial. Menurutnya, praktik suntik baterai ini tidak hanya merugikan secara materi, tapi juga merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Berbeda dengan empat narasumber sebelumnya, Nidia Rizka membeli Iphone Xs *second* dengan harga yang lebih murah dibandingkan konter lainnya, terdapat selisih harga sekitar Rp.700.000. Nidia menyatakan bahwa sejak awal ia sudah menyadari dan siap menerima kemungkinan adanya kendala, baik dari segi baterai maupun IMEI. Meskipun penjual tidak secara terbuka menyampaikan adanya cacat pada produk, Nidia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena merasa harga yang didapat sudah cukup menguntungkan. Penulis menyebut bahwa dalam transaksi ini, kedua belah pihak saling ridha sehingga menurutnya pembeli tidak berhak lagi mengajukan khiyar atau pilihan untuk membatalkan jual beli.

Adapun dari beberapa konsumen yang diwancarai hampir sama semua pengalaman yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini menunjukkan beragam dinamika dalam jual beli produk elektronik bekas, khususnya Iphone. praktik suntik baterai ini sangat merugikan konsumen, terutama mereka yang awam soal teknologi. penulis berharap pemerintah, khususnya dinas terkait, dapat melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli ponsel *second* dan memberi sanksi kepada penjual yang melakukan manipulasi seperti ini atau adanya garansi baik perbaikan maupun pergantian terhadap Iphone tersebut. dan juga berharap ada edukasi untuk masyarakat agar lebih berhati-hati saat membeli barang elektronik bekas. Sehingga dari segi hukum transaksi dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat, praktik seperti menyembunyikan cacat atau ketidakjelasan kondisi barang masih sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian serta kekecewaan di pihak pembeli.

Salah satu wujud perbuatan tidak sehat oleh oknum penjual Iphone *second* adalah dengan memanipulasi kesehatan baterai supaya terlihat masih baru dan *original*. Kondisi *handphone* seperti ini jelas merugikan konsumen dan berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, Hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tersebut, konsumen memiliki hak yang secara hukum dijamin sebagai bentuk perlindungan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuatan ekonomi dalam hukum Islam (Alfatunisah and Annisa Sativa, 2025). Keadaan di atas juga bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki distributor untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Nirwan Junus, 2023). adapun pada pasal 19 tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan ganti rugi tersebut bisa berupa: pengembalian barang, pengantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan dan perbaikan.

### **Suntik *Battery Health* Pada Jual Beli Iphone *Second Original* Perspektif Wahbah Az Zuhaili**

Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama besar, cendekiawan Muslim, dan pakar fikih (hukum Islam) kontemporer asal Suriah. Ia dikenal luas di dunia Islam sebagai salah satu otoritas terkemuka dalam bidang fikih muamalah (hukum Islam tentang interaksi sosial dan ekonomi), fikih perbandingan mazhab, dan hukum Islam kontemporer. Seorang ulama fiqh kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya (M. Shohib, 2024). Wahbah Az Zuhaili mengarang lebih dari 200 kitab. Mulai dari buku yang terdiri dari 16 jilid, sampai artikel-artikel melebihi 500 artikel. Salah satu bukunya yang banyak

dikenal di Indonesia adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Tafsir al-munir. Al-fiqh al-islami wa Adillatuhu* (Nila Sari Nasution, 2017).

Penelitian ini menggunakan buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang membahas tentang *khiyar*. Salah satunya adalah *khiyar 'aib* (cacat). buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang terdiri dari 8 jilid dalam bahasa arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 10 jilid. Serta membahas bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili terkait suntik *battery health* pada Iphone atau mengalami *'aib* (cacat) pada barang tersebut.

Menurut Wahbah Az Zuhaili *khiyar 'aib* adalah hak yang dimiliki seorang pengamat untuk membatalkan akad atau meneruskannya apabila ia mendapat cacat pada salah satu badal (barang dan harga) dan ia tidak mengetahui hal tersebut ketika akad dilaksanakan (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). sebab utama berlakunya *khiyar* ini adalah adanya *'aib* atau cacat pada obyek akad ataupun alat tukar yang menyebabkan berkurangnya nilai atau manfaat yang dimaksudkan dari benda tersebut dan pihak yang dirugikan tidak mengetahui perihal kekurangan tersebut ketika terjadinya akad. Hal ini jugalah yang menjadi penyebab penamaan *khiyar* ini dengan *khiyar 'aib* (Rahmat Hidayat, 2020).

Berdasarkan pendapat wahbah Az Zuhaili di atas penulis beranggapan bahwa praktik suntik *battery health* (kesehatan baterai) pada jual beli Iphone *second original* di kecamatan banda sakti memiliki *khiyar 'aib* (cacat). karena konsumen di kecamatan banda sakti tidak mengetahui adanya manipulasi dari kesehatan baterai dikarenakan penjual bertujuan membuat Iphone terlihat lebih menarik di pasaran jual beli Iphone *second original* di kalangan masyarakat sehingga konsumen mengalami kerugian baik dari segi cacat barang maupun cacat dari segi harga. Oleh karena itu sangat berisiko ketika Iphone mengalami cacat salah satunya dari baterai yang berpengaruh dari pemakaian seperti Iphone cepat panas, baterai turun drastis, dan kesehatan baterai yang menurun sehingga harga Iphone juga menurun dari harga asli Iphone *second original*. Syariat telah menetapkan *khiyar* untuk orang yang dikejutkan adanya cacat. Produk cacat adalah istilah yang umum digunakan dalam industri dan manufaktur untuk menggambarkan produk-produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau memiliki cacat (Joel Antonio Freitas,dkk, 2024).

Adapun dalil yang menjadi landasan ulama menetapkan kebolehan *khiyar 'aib* adalah sebagai berikut

#### a. Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)

Kandungan pada ayat di atas melarang jual beli yang dapat menyebabkan hilangnya keridhaan antara salah satu pihak. Adapun salah satu hilangnya keridhaan adalah adanya kecacatan pada suatu barang.

#### b. Hadis

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacatnya tersebut.”*(HR. Ibnu Majah no 2246 dan Ahmad 17847)

Hadis ini mengajarkan bahwa dalam transaksi, seorang muslim wajib menjunjung kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Menyembunyikan cacat pada barang saat menjual adalah perbuatan haram, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah halal, namun transaksinya dapat menjadi haram apabila terdapat unsur penipuan atau kezaliman, terutama terkait cacat atau *'aib* pada barang yang diperdagangkan, kecuali jika penjual telah menerangkan atau memberitahukan kepada pembeli bahwa terdapat cacat pada barang tersebut (Fani Pratiwi and Ahmad Zuhri, 2025)

Untuk berlakunya *khiyar 'aib* setelah cacat barang diketahui ada beberapa syarat, yaitu :

- 1) Cacat ada sebelum akad, atau setelah akad tapi sebelum barang diserahkan. Artinya cacat itu sudah lama, seandainya cacat itu ada setelah barang diserahkan atau ketika barang sudah di tangan pembeli maka *khiyar* tidak berlaku saat itu.
- 2) Pembeli tidak tahu ada cacat ketika akad dilakukan dan ketika barang diterima (*qabdh*). jika pembeli sudah tahu baik ketika akad maupun ketika barang di terima maka ia tidak memiliki *khiyar*, karena secara eksplisit ia sudah ridha menerima barang tersebut.
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan untuk objek akad bahwa barang bebas dari berbagai cacat. Seandainya ia mensyaratkan hal tersebut maka si pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, karena ketika ia menerima syarat tersebut berarti ia telah menggiurkan hak dirinya sendiri.
- 4) Cacat itu belum hilang sebelum akad dibatalkan.

*'aib* berlaku ketika tampak ada cacat, meskipun sudah lama setelah akad dilakukan. Oleh karena itu barang yang cacat boleh dikembalikan oleh pembeli jika cacat tersebut telah ada sebelum akad maupun sesudah akad dan pembeli tidak mengetahui sebelumnya dikarenakan penjual tidak menjelaskan saat akad adanya cacat di barang tersebut. Sehingga dapat merugikan konsumen yang tidak mendapatkan kemanfaatan dari barang tersebut. Adapun hak *khiyar* bisa gugur jika pembeli berdiam diri terlalu lama (tanpa alasan) karena itu dianggap kerelaan atau ridha pada barang tersebut, jika pembeli segera mengajukan protes maka *khiyar* tetap berlaku. Dan Adapun cacat yang kelihatan atau telah diketahui, hukum Islam

menyatakan bahwa jual beli tersebut sah dan tidak berhak melakukan *khiyar*, karena adanya kerelaan atas cacat atau kekurangan yang diketahuinya (Sayyid Sabiq, 1990). Bahwa melalui undang-undang perlindungan konsumen serta menurut Wahbah Az Zuhaili maka seharusnya ada jaminan garansi baik berupa perbaikan atau pergantian barang.

## KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa praktik suntik *battery health* pada Iphone *second original* yang diperjualbelikan di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sering kali dilakukan tanpa adanya informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen. Tindakan ini berpotensi merugikan konsumen karena kondisi baterai yang ditampilkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam konteks perlindungan konsumen, tindakan ini melanggar prinsip transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang yang dibeli. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pelaku usaha, konsumen, dan juga pemerintah dalam memastikan perlindungan konsumen berjalan dengan baik. serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah praktik curang ini dan mewujudkan perdagangan yang sehat dan adil.

Praktik Suntik *battery health* pada Jual Beli Iphone *second* yang dilaksanakan penjual di kecamatan Banda Sakti belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen saat jual beli. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli. Sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Kemudian pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual. Sebagaimana pembeli mengalami hambatan dalam menggunakan haknya terlihat bahwa penjual tidak memperhatikan hak-hak konsumen.

menurut Wahbah Az-Zuhaili, tindakan ini termasuk dalam kategori *'aib* (cacat tersembunyi) yang menjadi dasar diberlakukannya *khiyar 'aib*, yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan akad jual beli. Apabila pembeli tidak mengetahui bahwasanya barang yang dibeli terdapat cacat yang tersembunyi dan dia tidak rela dengan kondisi dan kekurangan dari barang tersebut maka pembeli dapat hak *khiyar 'aib* (cacat). Oleh karena itu barang yang cacat boleh dikembalikan oleh pembeli, dan apabila pembeli sudah mengetahui barang tersebut terdapat cacat maka hak *khiyar* tidak berlaku baginya. praktik suntik *battery health* yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pembeli adalah bentuk *tadlis* dan *gharar* yang termasuk tindakan yang dilarang dalam Islam. Penjual memiliki kewajiban untuk menyampaikan kondisi barang secara apa adanya, agar tidak terjadi kezaliman dalam transaksi. Bahwa

melalui undang-undang perlindungan konsumen serta menurut Wahbah Az Zuhaili maka seharusnya ada jaminan garansi baik berupa perbaikan atau pergantian barang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfatunisah, A., & Sativa, A. (2025). Keabsahan hukum perjanjian jual beli melalui WhatsApp Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 957–975.
- Amar, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pembelian barang elektronik rekondisi. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 570–579.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Terjemah Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4, hlm. 560–565).
- Musthafa, M. A. K., Al Bugha, M., & Asy Syarbaji, 'A. (2016). *Terjemahan Fiqh Muamalah*.
- Freitas, J. A., & Santoso, A. P. A. (2024). Perlindungan konsumen atas produk cacat dan gagal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 72–76.
- Guntur, N. J., & Mandjo, J. T. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi handphone rekondisi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 71–86.
- Hidayat, R. (2020). *Pengantar fikih muamalah*.
- Iqbal, M., & Hidayat, R. (2024). Perlindungan konsumen dalam rekayasa rating penilaian pada aplikasi Shopee perspektif mazhab Imam Asy-Syafi'i: Studi kasus pengguna aplikasi Shopee di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1196–1205.
- Mustika, G. A., & Mubarok, F. (2022). Jual beli handphone bekas perspektif ekonomi Islam. *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(1), 77–101.
- Nasution, N. S. (2017). Hak atas air irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi kasus di Desa Penyambungan Tonga, Kec. Penyambungan). *[Nama Jurnal Tidak Dicantumkan]*, 11(1), 92–105.
- Pratiwi, F., & Zuhri, A. (2025). Implementation of *khiyar aib* in the sale and purchase of wooden beam from the perspective of a compilation of Sharia economic law (Case study in Southeast Padangsidempuan District). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 8(1), 888–905.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid III, hlm. 242). [t.tp.]: Dar al-Naskh al-'Ilam al-'Arabiyy.
- Sashanty, A. M., dkk. (2021). *Nostalgia tiga dekade* (hlm. 15). Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.

Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72.

Shohib, M. (2024). Menelusuri etika bermasyarakat: Analisis perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah, al-Shari'ah, dan al-Manhaj*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2859–2880.